

### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "(Pertanggung Jawaban Pidana Taruna Militer Yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No.80-K/PM-III-12/AL/IV/2019)", Oleh Josia Steven A. Nainggolan Npm 20600227 telah diajukan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 13 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 1. Ketua         | : Dr. Jaly Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207         |    |
| 2. Sekretaris    | : Lasse Sibotang, S.H., M.H.<br>NIDN. 01161060001         |    |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131126303   |    |
| 4. Pembimbing II | : Jinner Sidaaruk, S.H., M.H.<br>NIDN. 0101066002         |   |
| 5. Penguji I     | : Prof. Engosan Siallagan, S.H., M.H.<br>NIDN. 0125086601 |  |
| 6. Penguji II    | : Dr. Jarpatar Simamora, S.H., M.H.<br>NIDN. 0114018101   |  |
| 7. Penguji III   | : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131126303   |  |

Medan, Oktober 2024

Pengesahkan  
Dekan



  
Dr. Jarpatar Simamora, S.H., M.H.  
NIDN. 0114018101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia memiliki aturan hukum positif yang berlaku untuk membangun kehidupan yang tertib, aman, tentram dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan warga negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat. Dengan tercapainya ketertiban masyarakat yang berdasarkan penegakan hukum, masyarakat dapat merasa aman dan tentram. Salah satu bentuk upaya negara dalam menciptakan keamanan tersebut ialah dengan membuat aturan hukum yang berisi tentang aturan-aturan hukum yang bersifat mengikat dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi, salah contoh hukum positif di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran ataupun tindak pidana yang merugikan seseorang ataupun masyarakat. Berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat sudah dimuat dalam undang-undang tersebut. Walaupun demikian, fakta yang terjadi masih banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan.

Penganiayaan adalah kejahatan kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam berbagai bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau rasa sakit pada tubuh seseorang bahkan menimbulkan kematian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian penganiayaan secara umum bahwa penganiayaan

merupakan tindak pidana terhadap tubuh manusia. Sedangkan sudut pandang bahasa bahwa penganiayaan merupakan imbuhan pe- dan -an yang memiliki kata dasar aniaya, maka penganiayaan memberikan arti orang atau subjek yang melakukan perbuatan penganiayaan. Seseorang yang diduga melakukan perbuatan penganiayaan harus bisa dibuktikan dahulu niat sengaja untuk membuat seseorang itu merasakan sakit atau luka pada tubuh seorang lainnya.

Penganiayaan merupakan tindak pidana yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan pelaku itu sendiri agar dapat memberikan efek jera.<sup>1</sup>

Fenomena tindak pidana penganiayaan bukanlah fenomena yang baru, perbuatan tersebut dapat terjadi dikalangan masyarakat baik itu masyarakat umum maupun terhadap instansi pemerintahan seperti kepolisian dan TNI. Tindakan penganiayaan juga merupakan salah satu fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan tersebut dapat memberikan rasa takut pada seseorang dan juga masyarakat karena tindak pidana penganiayaan dapat berujung kepada kematian. Secara umum penganiayaan dengan sengaja menimbulkan akibat negatif (penderitaan), rasa sakit atau cedera dan/atau membahayakan kesehatan orang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kadek Agus Irawan, I Nyonya Sujana, dan I Ketut Sukadana, *Tindak Pidana yang Mengakibatkan Matinya Seseorang*, Pakuan Law Review 07 (2021), hlm 162.

<sup>2</sup> Leden Marpaung, 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

Menurut Tirtadmidjaja penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain<sup>3</sup>. Akibat daripada tindak pidana penganiayaan sangat beragam dan seringkali berujung pada kematian korbannya. Dalam hal ini, penuntutan suatu kejahatan harus memberikan keadilan kepada korban, keluarganya dan bahkan pelaku itu sendiri agar memberikan pelajaran serta efek jera.

KUHP telah mengkategorikan pasal-pasal yang berkaitan dengan penganiayaan serta jenis dan bentuk penganiayaan yang tentunya dengan hukuman yang berbeda-beda. Tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang menyakiti serta dapat merugikan orang lain. Selain itu, adanya ketentuan yang timbul dari suatu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian orang lain harus jelas dianggap sebagai perbuatan yang merugikan korban sebagai subjek hukum yang patut mendapatkan keadilan.

Namun bagaimana jika anggota Taruna Militer melakukan tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan kematian, sedang yang kita tahu bahwa anggota taruna militer adalah lembaga yang dibawah naungan militer Indonesia. Taruna Militer juga merupakan warga negara yang patuh pada disiplin, patuh kepada atasannya, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Dari sudut pandang Hukum, Baik itu anggota militer dan juga taruna militer memiliki status yang sama dengan warga sipil, ini berarti sebagai warga negara bagaimanapun harus tunduk kepada semua hukum yang berlaku, seperti hukum pidana, perdata, acara pidana, dan acara perdata. Penduduk sipil pada dasarnya bertanggung jawab untuk ikut serta dalam pertahanan

---

<sup>3</sup> Tirtadmidjaja, 1995. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hlm 12.

negaranya berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal-hal yang berkaitan negara itu dilakukan oleh Angkatan bersenjata untuk mempertahankan suatu kedaulatan negara dan untuk kewajiban pemerintah untuk memerangi musuh dalam negeri dan juga luar negeri.<sup>4</sup> Dapat dikatakan bahwa Taruna Militer juga tunduk kepada hukum baik nasional maupun internasional bahkan tunduk kepada hukum secara khusus dan hanya diberlakukan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja, dan bilamana seorang prajurit melanggar aturan akan mendapatkan sanksi. Menurut Pompe, dua kriteria hukum pidana khusus yaitu orang-orangnya yang khusus maksudnya subyek atau pelakunya, contohnya hukum pidana militer dan kedua ialah perbuatan yang khusus.<sup>5</sup> Seorang anggota militer dan juga taruna militer tidak memiliki kedudukan khusus didalam suatu aturan hukum baik itu didalam hukum pidana atau hukum perdata, justru hukum atau aturan-aturan yang ada didalam kemilitiran lebih banyak dibandingkan hukum atau aturan-aturan yang berlaku kepada masyarakat umum atau warga lainnya.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap anggota Taruna Militer yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum yang merupakan sebuah tindak pidana akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Yang telah diperbuat. Contohnya seperti dalam Putusan Nomor 80-K/PM.III-12/AL/IV/2019 yang menjadi objek dalam penelitian ini. Dalam perkara tersebut terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian

---

<sup>4</sup> Moch, Faisal salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, cetakan I, Mandar Maju, Bandung, hlm 26.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Ragunan, Jakarta 1991. hlm 1.

terhadap juniornya, yang dimana terdakwa memisahkan si korban dengan rombongan taruna yang lainya untuk ia didik sekedar mengingatkan kesalahan sikorban.

Terdakwa memukul sikorban pada pangkal paha kurang lebuah lima kali dengan menggunakan *stick drum* merek Tama, selanjutnyai terdakwa menyuruh korban agar berbalik membelakangi tembok dan juga membuka pakaian bagaian atas, lalu terdakwa memukul sikorban sebanyak tiga kali kearah perut dibawah dada sikorban, sehingga sikorban jatuh dengan posisi terlentang sebelah kanan tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian si terdakwa meminta bantuan temannya agara membopong sikorban ke TPS kesehatan AAL untuk melakukan pemeriksaan lanjutan hingga mendapatkan hasil pemerikasaan bahwa pasien telah meninggal dunia. Dari hasil Visum sebab kematian sikorban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), dan dari hasil otopsi diperoleh hasil bahwa korban meninggal karena kekerasan tumpul pada perut yang mengakibatkan peradangan akut perdarahan pada kelajar ludah perut yang mematikan. Oleh karena itu terdakwa atas tindakannya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dimana terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan pidana tambahan dipecat dari dinias militer.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Pertanggung Jawaban Pidana Taruna Militer yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No.80K/PM.III-12/AL/IV/2019)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana Taruna Mileter yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian kepada juniornya (Studi Putusan No.80-K/PM.III-12/IV/2019)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Taruna Militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian dalam Putusan No.80-K/PM.III-12/AL/IV/2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mangkaji bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap Taruna Militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan No. 80-K//PM.III-12/AL/IV/2019).
2. Untuk mengetahui, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota Taruna senior yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Taruna juniornya (Studi Putusan No. 80-K//PM.III-12/AL/IV/2019).

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian diharap menjadi sebuah skripsi yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya, Terhadap Perkembangan Hukum Pidana dan juga Hukum Pidana Militer di Indonesia

### **2. Manfaat Praktis**

- a) Untuk pemerintahan dan aparat penegak hukum dihadapkan dapat menjadi bahan masukan, Khususnya bagi aparat penegak hukum militer dalam menjalankan tugasnya dengan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat perundang-undangan (DPR/Pemerintah) khususnya penegak hukum militer untuk lebih seksama dan bijaksana dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tindak pidana militer dimasa yang akan datang, sehingga para pihak yang terkait dapat atau terpenuhi aspirasinya dan akan terpenuhi pula rasa keadilannya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Taruna Militer**

##### **1. Pengertian Militer**

Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, dalam bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata.<sup>6</sup>

Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi prasyarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyanggah senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer (UUPM Pasal 1 (42)).

Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Kesadaran

---

<sup>6</sup> Faisal Salam, (2006), *Hukum Pidana Militer*, Jakarta PBI, Pontianak, hlm 13

hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa mentaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu terus ditingkatkan sehingga terbentuk perilaku budaya taat hukum dari diri masing-masing individu prajurit TNI.

## 2. Pengertian Taruna Militer Angkatan Laut

Akademi Angkatan Laut (AAL) adalah sekolah pendidikan TNI Angkatan Laut yang mencetak Perwira TNI Angkatan Laut secara organisasi, Akademi Angkatan Laut berada di dalam struktur organisasi TNI Angkatan Laut dan berada dibawah pembinaan Akademi TNI yang dipimpin oleh seorang Gubernur Akademi Angkatan Laut.<sup>7</sup> Taruna Akademi Angkatan Laut mempunyai sebutan yaitu “Kadet”, Calon Kadet Akademi Angkatan Laut merupakan lulusan SMA atau MA. Akademi Angkatan Laut merupakan pendidikan ikatan dinas yang dibiayai oleh negara.

Pendidikan Akademi Angkatan Laut ditempuh selama 4 tahun dan setelah lulus dan dilantik menjadi Perwira Pertama berpangkat Letnan Dua. Taruna Akademi Angkatan Laut merupakan anggota militer berdasarkan surat pengangkatan dari Panglima TNI dan Komandan Jendral TNI yang di didik dan dibina dilingkungan militer yang kedudukannya disetarakan sebagai anggota militer yang tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah dan atau putusan, Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 31

---

<sup>7</sup> Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Akademi\\_Angkatan\\_Laut](https://id.wikipedia.org/wiki/Akademi_Angkatan_Laut) (diakses pada tanggal 30 Juni 2020)

Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata, berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyangdang senjata, rela berkorban jiwa dan raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

## **B. Tinjauan Umum Penganiayaan Dalam KUHPM**

### **1. Pengertian Penganiayaan**

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya”.<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma mendefinisikan aniaya sebagai tindakan kejam atau penindasan, sedangkan pengertian penganiayaan merupakan perlakuan yang semau-maunya dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya bagi mereka yang teraniaya<sup>9</sup>. Dengan demikian yang dimaksud penganiayaan ialah melakukan sesuatu tindakan melawan hukum dengan sengaja yang dimana perbuatan tersebut bertujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Dalam Lingkungan militer terdapat aturan khusus yang mengatur bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan namun berbeda dengan yang diatur dalam KUHP yaitu dalam KUHPM mengatur lebih spesifik seperti

---

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, hlm. 48.

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, 2001, *Hukum perekonomian adat Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 130.

penganiayaan tersebut dilakukan oleh atasan terhadap bawahan, hal itu diatur dalam Pasal 131 KUHPM yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 131 KUHPM, yaitu:

- 1) Militer, yang dalam dinasnya dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.
- 2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.
- 3) Apabila tindakan itu mengakibatkan mati, petindak diancam dengan pidana maksimum Sembilan tahun.
- 4) Jika tindakan itu juga termasuk dalam suatu ketentuan hukum pidana umum yang lebih berat, maka ketentuan tersebut yang diterapkan.

Kemudian dalam KUHPM juga mengatur tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasan yang diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 110 tentang Insubordinasia.

Namun apabila oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal KUHPM, maka akan kembali menggunakan Pasal-pasal penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Hal ini berdasarkan dalam Pasal 1 KUHPM yang menyatakan:

“Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan- ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab

Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Kemudian dihubungkan dengan Pasal 103 KUHP yang mengaitkan berlakunya KUHP (Buku I) dengan ketentuan pidana diluar KUHP, kecuali telah ditentukan dalam undang- undang lain. Hal ini juga dinyatakan secara dalam Pasal 2 KUHPM yang menyatakan sebagai berikut:

“Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Sehingga walaupun terdapat KUHPM yang mengatur secara khusus hanya bagi golongan militer namun jika tindak pidana penganiayaan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang telah ditetapkan dalam KUHPM maka akan digunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP.

## 2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan terdapat unsur-unsur dalam perbuatannya. Adapun unsur-unsur penganiayaan menurut Tongat<sup>10</sup>, antara lain:

### 1) Adanya kesengajaan.

Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan sebagai maksud. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa meskipun kesengajaan dalam penganiayaan dapat dipahami sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, namun

---

<sup>10</sup> Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm. 74

interpretasinya terbatas pada adanya kesengajaan, yaitu kemungkinan akibat. Artinya, kemungkinan penafsiran yang luas dari unsur kesengajaan, yaitu bahwa kesengajaan adalah niat, kesengajaan adalah kemungkinan, bahkan kesengajaan itu pasti, hanya mungkin jika konsekuensinya diperhitungkan. Karena tindakan tersebut harus menjadi tujuan dari pelaku. Hal ini berarti bahwa tindakan harus sama diinginkannya dengan tindakan yang diinginkan oleh pelaku.

2) Adanya perbuatan.

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang aktif dimana orang menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sedangkan yang bersifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mendatangkan kekerasan fisik berupa pemukulan, penendangan, mencubit, mengiris, membacok, dan lain sebagainya.

3) Adanya akibat perbuatan, yakni:

- a. Membuat perasaan tidak enak.
- b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- d. Merusak kesehatan orang.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10.

Unsur pertama adalah berupa unsur subyektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur obyektif.<sup>12</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk dan Jenis Penganiayaan

Jenis penganiayaan dalam KUHP dapat dikategorikan menjadi 6 (enam) macam, yaitu:

#### 1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam dalam Pasal 351 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan
- 4) mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 5) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 6) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian Pasal 351 KUHP ini, maka yang dinamakan penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang tidak termasuk penganiayaan berat dan penganiayaan ringan.

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.10

<sup>13</sup> Pasal 351 KUHP

## 2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.
- 2) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan uraian Pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menjadikan korban menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.<sup>14</sup>

## 3. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

---

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tentang Penganiayaan*, Pasal 352, hm. 212.



Berdasarkan uraian Pasal 353 KUHP, maka penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang disengaja dan telah direncanakan sebelum dilakukan dan ancaman pidananya lebih berat dari pidana biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Karena sebelum dalam melakukan perbuatannya si pembuat memiliki waktu dalam merencanakan niatnya dan bagaimana penganiayaan itu akan dilakukan nantinya.<sup>15</sup>

#### 4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.<sup>16</sup>

Syarat untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan berat si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan luka berat pada orang lain. Namun jika luka berat itu timbul bukan karena keinginan pelaku, maka perbuatan itu tidak dapat dikategorikan sebagai suatu penganiayaan berat.

#### 5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana diatur pada Pasal 355 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 146.

<sup>16</sup> Pasal 354 KUHP

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
  - 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan diatur dalam Pasal 356 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 352, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pejabat pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.<sup>17</sup>

Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan dan diminum.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana**

#### **1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana**

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”,

---

<sup>17</sup> Pasal 356 KUHP

sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip actus reus dan mens rea adalah hanya pada delik-delik yang bersifat strict liability (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan.<sup>19</sup>

Teori ilmu hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan atau geen starf zonder schuld atau keine strafe ohne schuld (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens rea* atau *actus reus mens rea* (Latin). Asas ini adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana yang berarti suatu perbuatan tidak bisa menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat.<sup>20</sup> Suatu perbuatan dapat dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika telah memenuhi dua kriteria. Dua kriteria tersebut adalah adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat

---

<sup>18</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, (2015), *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166

<sup>19</sup> Hasbullah F. Sjawie, (2015), *Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada, Media Group, Jakarta, hlm 11

<sup>20</sup> Chairul Huda, (2006), *Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan“ Menuju Kepada „TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan“*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 5

(*actus reus*). *Mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam kata lain unsur perbuatan jahat (*actus reus*) telah terpenuhi. Namun ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (*mens rea*). Niat jahat (*mens rea*) adalah suatu kriteria yang harus ada dalam tindak pidana. Karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana dari seseorang sangat ditentukan adanya niat jahat (*mens rea*).

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan

pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>21</sup>

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- 2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
- 3) Kemampuan tersebut bersifat kumulatif, Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>22</sup>

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

## 2. Pengertian Kesalahan

Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *Psychologis*, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

---

<sup>21</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, (2010), *Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 65

Sedangkan Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

- a) Adanya keadaan *physchis* (batin) yang tertentu, dan
- b) Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

Dengan sengaja (*dolus*) Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undangundang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu 21 pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori

pengetahuan atau membayangkan.<sup>23</sup> Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat.

Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain;

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zakerheid of noodzakelijkheid*)

---

<sup>23</sup> Moeljatno, (1983), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm, 171-176

- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijkheidbewustzijn*).<sup>24</sup>

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

a. Kelalaian (culpa)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.<sup>25</sup>

b. Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Moeljatno, hlm, 177

<sup>25</sup> Andi Hamzah, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 125



Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran ( yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut). Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Pemaaf

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri).

2. Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam :

Pasal 166 KUHP, Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena

perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi, berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranya ia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.<sup>26</sup>

### 3. Pengetian Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :

Pasal 44 KUHP ( pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- a. Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka

---

<sup>26</sup> Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 224-225

hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

- c. Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.<sup>27</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

##### 1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim adalah proses di mana hakim memeriksa dan menilai semua bukti dan argumen yang diajukan dalam persidangan untuk mencapai keputusan hukum yang adil dan tepat. Saat memberikan putusan, hakim mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Beberapa pertimbangan hukum yang umumnya dipertimbangkan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan antara lain:

- a. Fakta dan Bukti: Hakim memeriksa semua fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan oleh para pihak. Fakta dan bukti ini dapat mencakup kesaksian saksi,

---

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm 61

bukti fisik, bukti dokumen, dan lain-lain. Hakim harus yakin bahwa fakta dan bukti yang diajukan telah terbukti secara sah dan relevan dengan kasus yang sedang dihadapinya.

- b. Hukum yang Berlaku: Hakim harus mengidentifikasi dan menerapkan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Ini termasuk hukum pidana, perdata, administratif, atau hukum lain yang relevan dengan perkara yang sedang dihadapinya. Hakim harus memahami secara tepat bagaimana hukum ini berlaku pada fakta dan bukti yang ada dalam kasus
- c. Prinsip Keadilan: Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambilnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Keadilan harus dijaga dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menyampaikan argumen mereka dan mempertahankan hak-hak mereka.
- d. Preseden atau Putusan Sebelumnya: Dalam beberapa kasus, hakim dapat mempertimbangkan preseden atau putusan sebelumnya yang relevan dari kasus serupa. Putusan sebelumnya dapat menjadi panduan bagi hakim dalam memutuskan kasus yang serupa dan mencari konsistensi dalam keputusan hukum.<sup>28</sup>
- e. Pertimbangan Faktor-Faktor Mitigasi: Hakim juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi, seperti keadaan mabuk, gangguan mental, usia terdakwa, atau lingkungan sosial terdakwa, yang dapat mempengaruhi penentuan hukuman atau pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>28</sup> *Ibid*

## 2. Unsur-Unsur Dasar Pertimbangan Hakim

### 1. Aspek Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

Pada perkara dengan putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum
- 2) Keterangan Saksi
- 3) Keterangan Terdakwa dan
- 4) Barang Bukti

### 2. Untuk pertimbangan Non-Yuridis,

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yaitu: aspek filosofis dan aspek sosiologis.

a) Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.

b) Aspek Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.<sup>29</sup> Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

---

<sup>29</sup> M. Solly Lubis, "*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*", Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1989), hal 6-9.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah metode pembatasan permasalahan dan juga ilmu yang dikaji agar permasalahan yang dikaji oleh penulis tidak meluas diluar apa yang seharusnya dikaji dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini ialah bagaimana pertanggung jawaban pidana Taruna Militer yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian kepada juniornya dan, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Taruna Militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kemaian dalam Putusan No.80K/PM.III-12/AL/IV/2019.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif.. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan. Penelitian normatif dengan studi putusan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh taruna snior terhadap taruna juniornya, kemudian menganalisa dengan menyesuaikan antara teori yang ada bagaimanana penerepannya sehingga peneliti akan mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana taruna militer yang melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian, dan juga untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada taruna

militer yang melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian sesuai dengan studi kasus dalam Putusan No.80/K/PM.III-12/AL/IV/2019.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan-bahan non hukum. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah KUHP Indonesia, KUHPA Indonesia, KUHPM Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai penjelasan bahan hukum primer yaitu, buku-buku, pendapat, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu, pertanggung jawaban pidana taruna militer yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis yang berasal dari Putusan Nomor 80-K/PM.III-12/AL/IV/2019, Perundang-undangan tentang tindak pidana penganiayaan dan mencatat teori hukum maupun norma-norma yang menjadi objek penelitian atau yang dapat dijadikan sebagai analisis terhadap masalah penelitian tersebut yang sesuai dengan hukum tindak pidana penganiayaan.

### **E. Pengolahan dan Analisa Sumber Hukum**

Dari bahan hukum yang berhasil disimpulkan baik yang berasal dari putusan nomor 80-K/PM.III-12/AL/IV/2019, Perundang-undangan tentang tindak pidana penganiayaan, maupun kepustakaan yaitu dengan membaca buku yang kemudian untuk menguraikan fakta yang telah



ada dalam skripsi ini kemudian dapat diperoleh hasil penelitian yang bersifat khusus hal tersebut saya analisa dengan menggunakan metode normatif.